

Nomor : 108 /HK.01.00/K.SN.22/05/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Imbauan

28 Mei 2024

Yth.

Ketua KPU Kota Makasar

di -
Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota dan Wakil WaliKota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih dan Pemetaan TPS, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar mengimbau kepada KPU Kota Makassar agar:

1. Memastikan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih dan Pemetaan TPS sesuai dengan jadwal yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyusunan TPS kiranya Memperhatikan TPS rawan.
3. Tetap Memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang;
 - b. Tidak menggabungkan pemilih beda kelurahan;
 - c. Kemudahan pemilih ke TPS
 - d. Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) kartu keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - e. Memperhatikan aspek geografis.
4. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait penyusunan Daftar Pemilih.
5. Memperhatikan arahan dan petunjuk dari ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana surat Nomor : 806/PL.02-SD/14/2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 27 Mei 2024;
6. Tetap memperhatikan segala peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemetaan TPS dan Penyusunan Daftar Pemilih mulai dari Undang-undang sampai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,

Dede Arwinskyah, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan;
2. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Arsip.